

**PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN FEMISIDA:
STUDI KASUS DI PEKANBARU**

Muhammad Ikhsan Azraf

Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau

Email: muhammadikhsanazraf@student.uir.ac.id

Fakhri Usmita

Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau

Email: fakhri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya. Fenomena ini berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta lemahnya perlindungan terhadap perempuan. Di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, meskipun data spesifik mengenai femisida masih terbatas. Dalam konteks tersebut, organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan melalui edukasi, advokasi, serta pendampingan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi perempuan dalam pencegahan femisida di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan organisasi perempuan, instansi pemerintah terkait, serta aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perempuan berperan aktif dalam pencegahan femisida melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta kerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait. Namun, peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya data spesifik femisida, serta kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan upaya pencegahan femisida yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Organisasi Perempuan, Femisida, Kekerasan Berbasis Gender, Pencegahan, Pekanbaru

Abstrack

Femicide represents the most extreme form of gender-based violence, referring to the killing of women because of their gender. This phenomenon is closely linked to unequal power relations, patriarchal culture, and weak protection mechanisms for women. In Indonesia, including in Pekanbaru City, cases of violence against women continue to show an alarming trend, although specific data on femicide remain limited. In this context, women's organizations play a strategic role in prevention efforts through education, advocacy, and victim assistance. This study aims to analyze the role of women's organizations in preventing femicide in Pekanbaru City. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving women's organizations, relevant government institutions, and law enforcement agencies. The findings indicate that women's organizations actively contribute to femicide

prevention by raising public awareness, providing legal and psychological assistance to victims, and collaborating with government bodies and related institutions. However, these efforts face several challenges, including limited resources, the lack of specific femicide data, and the persistence of patriarchal culture within society. Therefore, stronger synergy among women's organizations, the government, and the community is required to establish more effective and sustainable femicide prevention strategies.

Keywords: Women's Organizations, Femicide, Gender-Based Violence, Prevention, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan merupakan perbuatan fisik, baik yang dilakukan secara sengaja maupun berupa ancaman atau tindakan lain yang berpotensi menimbulkan cedera, tekanan mental, gangguan psikologis, hingga kematian (Hidayat, 2021). Kekerasan tidak selalu berbentuk fisik atau terlihat secara langsung, tetapi juga mencakup jenis-jenis yang lebih tersembunyi seperti kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan langsung mencakup tindakan nyata seperti peperangan, pembunuhan, atau penyiksaan. Sementara itu, kekerasan struktural muncul ketika suatu sistem sosial atau politik menghalangi individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pendidikan, kesejahteraan ekonomi, atau layanan kesehatan. Adapun kekerasan kultural merujuk pada membenaran simbolis terhadap kekerasan yang tertanam dalam nilai-nilai budaya, agama, atau ideologi sehingga tindakan kekerasan yang tertanam dalam nilai-nilai budaya, agama, atau ideologi, sehingga tindakan kekerasan dianggap wajar atau sah. Ketiga jenis kekerasan ini saling berhubungan, kekerasan kultural memperkuat kekerasan struktural yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya kekerasan langsung (Eriyanti, 2017).

Kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan dari sistem nilai patriarki yang secara turun-temurun menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sistem ini memberikan ruang bagi laki-laki untuk menguasai dan mengendalikan perempuan, termasuk dalam aspek seksualitas dan identitas gender, karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pihak yang lebih dominan (Maulida, 2024). Organisasi Kesehatan Dunia juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki berbagai bentuk yang saling berkaitan dan sering terjadi secara berulang, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis atau emosional, serta eksploitasi ekonomi. Kekerasan tersebut dapat terjadi di ranah privat maupun publik, dilakukan oleh pasangan intim, anggota keluarga, atau individu yang dikenal korban, bahkan dapat melibatkan sesama perempuan dan anak perempuan, sehingga menjadi persoalan global yang melampaui batas negara (Nurchahyo et al., 2025).

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada sistem patriarki. Kekerasan berbasis gender tidak hanya berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan pencekikan, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis berupa penghinaan, ancaman, atau pengendalian emosional, serta kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan. Selain itu, kekerasan ekonomi juga menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender, di mana pelaku membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi atau melarang mereka untuk bekerja. Kekerasan berbasis budaya atau tradisi, seperti perkawinan anak dan sunat perempuan, dilegitimasi oleh nilai-nilai sosial yang merugikan perempuan (Nurchayyo et al., 2025).

Di Indonesia, femisida sering terjadi akibat berbagai faktor, seperti ancaman terhadap maskulinitas, kemarahan, tekanan untuk bertanggung jawab atas kehamilan, beban finansial, penolakan dalam hubungan, hingga pemaksaan dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Dari perspektif hak asasi manusia, femisida menjadi isu yang menuntut negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warganya. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Zulaichah, 2022).

Istilah femisida sudah dikenal dan menjadi perhatian khusus di berbagai negara. Kata tersebut menunjuk pada kekerasan paling ekstrem yang dilakukan terhadap perempuan. Diana H Russell, seorang peneliti Amerika, menjelaskan femisida sebagai pembunuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena ia adalah perempuan Russell (2012) juga menyebutkan, femisida adalah bentuk misoginis terhadap perempuan dan merupakan yang paling ekstrem dari pelecehan dan kekerasan seksual (Dania, 2020).

Femisida atau pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan karena gender, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrem dan sering kali diakibatkan oleh ketimpangan sosial serta dominasi patriarki. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (2020), kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan femisida sebagai salah satu bentuk paling parah. Meskipun sudah ada undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan, penegakan hukum yang lemah membuat banyak perempuan tetap rentan terhadap ancaman kekerasan ini.

Komnas Perempuan merumuskan definisi femisida dengan merangkum definisi-definisi yang telah disusun oleh Pelapor Khusus Anti Kekerasan terhadap Perempuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), UN Women, dan WHO (*World Health Organization*). Femisida merupakan

pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik (Dania, 2020).

Komnas Perempuan mengkategorikan femisida berdasarkan motif atau intensi pembunuhan menjadi dua jenis, yaitu femisida langsung dan femisida tidak langsung. Femisida langsung terjadi ketika pelaku memang sejak awal berniat untuk menghilangkan nyawa korban. Sebaliknya, femisida tidak langsung merujuk pada kasus kematian perempuan yang disebabkan oleh tindakan kekerasan, meskipun pembunuhan tersebut tidak direncanakan sejak awal oleh pelaku (Komnas Perempuan, 2021).

Komnas Perempuan mengklasifikasikan femisida ke dalam sembilan jenis, berdasarkan hasil analisis terhadap laporan media dan pengaduan yang diterima, serta disesuaikan dengan kategori internasional yang telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*), Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Deklarasi Wina, dan dokumen kerja bersama UN Women dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) terkait data korban. Kategori tersebut meliputi: femisida oleh pasangan intim, femisida karena alasan budaya, femisida dalam situasi konflik bersenjata, femisida yang berkaitan dengan industri seks komersial, femisida terhadap perempuan dengan disabilitas, femisida berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, femisida di dalam lembaga pemasyarakatan, femisida non-intim atau pembunuhan sistematis, serta femisida terhadap pembela hak asasi manusia atau aktivis kemanusiaan (Komnas Perempuan, 2021).

Femisida, sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, merupakan puncak kekerasan terhadap perempuan yang seringkali bermula dari ketidakadilan dalam hubungan personal, terutama dalam konteks rumah tangga. Banyak kasus yang melibatkan pasangan atau mantan pasangan korban, yang menunjukkan betapa gentingnya situasi perempuan dalam lingkungan keluarga yang patriarkis. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan memiliki peran krusial dalam memberikan pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghentikan kekerasan berbasis gender. Ayat dalam Al-Qur'an juga menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan melarang keras pembunuhan tanpa alasan yang sah.

QS. An-Nisa Ayat 93

عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يُقْتَلُ وَمَنْ
هُ وَأَعَدَّ وَلَعْنَةُ عَظِيمٍ عَذَابًا لَّ

Artinya: *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, ia kekal didalamnya, dan Allah murka kepadanya, serta mengutukinya dan menyediakan azab yang besar baginya.*

Ayat ini menegaskan kesucian nyawa semua manusia termasuk perempuan, menggaris bawahi pentingnya pencegahan kekerasan, dan menurut keadilan serta perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat berujung pada hilangnya nyawa. Meskipun tidak secara eksplisit membahas femisida, prinsip-prinsip dalam ayat ini dapat menjadi landasan teologis untuk menentang kekerasan terhadap perempuan dan memperjuangkan kesetaraan.

QS. Al-Maidah Ayat 32

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا مَّنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

Artinya: *Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.*

Ayat ini menegaskan betapa besar dan beratnya dosa seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan keji dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya kasus femisida yang merupakan bentuk kekerasan ekstrem berbasis gender terhadap perempuan. Femisida tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga merusak tatanan sosial, menimbulkan ketakutan, dan melanggar hak-hak dasar perempuan untuk hidup dengan aman dan bermartabat. Oleh karena itu, tindakan ini dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam ajaran agama.

QS. Al-Isra' Ayat 33

سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِفَ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
مُنْصُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya, ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Mengutip dari *Riaupos.co* dengan judul artikel “Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan Perlu Komitmen Semua Pihak” Di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru,

kondisi serupa tampak nyata, di mana keberagaman budaya dan sosial yang ada seringkali memperkuat dominasi patriarki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam situasi tersebut, peran organisasi perempuan menjadi sangat signifikan, terutama dalam mendorong perlindungan hak-hak perempuan, membangun kesadaran publik, serta memberikan pendampingan kepada para korban kekerasan berbasis gender (*Riaupos.co* diakses pada tanggal 13 Februari 2025).

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa sepanjang periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024, telah terjadi sebanyak 290 kasus femisida di Indonesia. Data ini diperoleh melalui pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai pemberitaan di media daring. Angka tersebut mencerminkan bahwa kekerasan berbasis gender, khususnya dalam bentuk femisida, masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pola kekerasan sistematis terhadap perempuan yang sering kali dipicu oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, budaya patriarki, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang komprehensif, mulai dari edukasi, penegakan hukum, hingga advokasi kebijakan, perlu terus ditingkatkan guna menekan angka femisida di masa mendatang.

Tabel 1. Kasus Femisida di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	34 Kasus
2.	2018	100 Kasus
3.	2019	167 Kasus
4.	2020	95 Kasus
5.	Jun 2021-Jun 2022	307 Kasus
6.	Nov 2022-Okt 2023	159 Kasus
7.	Okt 2023-Okt 2024	290 Kasus

Sumber: Komnas Perempuan, 2024

Sebagian besar kasus femisida di Indonesia terjadi di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi sosial di daerah-daerah ini, yang ditandai dengan interaksi sosial yang padat dan dinamika relasi yang kompleks, turut menjadi faktor pemicu meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data yang tercatat, dari 95 kasus femisida yang terjadi, pemicu utama adalah faktor emosional, seperti rasa cemburu, sakit hati dan pertengkaran dalam hubungan personal. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa femisida di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang tidak sehat, serta ketidakmampuan mengelola konflik

dalam Bunganan yang bersifat emosional.

Dilansir oleh *Tempo.co* dengan judul “*Kasus Femisida di Indonesia*” menurut Mamik Sri Supatmi, dosen kriminologi dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa fenomena femisida berkaitan erat dengan sikap misogini atau kebencian terhadap perempuan. Di sisi lain, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, mengakui bahwa data pemantauan femisida di Indonesia masih belum konsisten, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena ini. Meski demikian, data tersebut menunjukkan adanya realitas keberadaan kasus femisida di masyarakat (*Tempo.co*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025).

Berdasarkan berita yang dilansir oleh *Tempo.co* dengan judul “*Kasus Femisida di Indonesia*” Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah pembunuhan Dini Sera Afriyanti oleh Gregorius Ronald Tannur pada 3 Oktober 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menangkap hakim yang sebelumnya membebaskan pelaku dalam perkara tersebut (*Tempo.co*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025).

Berdasarkan data Komnas Perempuan yang dikutip dari *Tempo.co* dengan judul “*Kasus Femisida di Indonesia*”, terdapat 11 kasus femisida yang terjadi di Riau. Kasus-kasus ini mencerminkan tingginya angka kekerasan berbasis gender yang berujung pada pembunuhan terhadap perempuan. Faktor pemicu femisida di Riau beragam, mulai dari konflik dalam hubungan personal, kecemburuan, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang berujung fatal. Tingginya angka kasus ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi perempuan, dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi perempuan yang berisiko mengalami kekerasan. Selain itu, data ini juga mengindikasikan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Riau (*Tempo.co*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025).

Berdasarkan data yang tersedia, informasi spesifik mengenai kasus femisida, pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender masih terbatas. Meski data spesifik mengenai femisida belum sepenuhnya tersedia, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota ini mencerminkan situasi yang mengkhawatirkan, serta dapat dijadikan indikator awal untuk memahami realitas permasalahan yang tengah dihadapi. Berdasarkan berita yang dilansir dari *Pekanbaru.go.id* dengan judul “*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN*

PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)) Pekanbaru Sudah Tangani 103 Kasus Hingga Pertengahan Agustus”, Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A))) Kota Pekanbaru menangani 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus tersebut meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan penelantaran. Menariknya, banyak dari kasus kekerasan seksual terhadap anak melibatkan pelaku yang merupakan orang dekat korban, seperti anggota keluarga atau tetangga (*Pekanbaru.go.id*, diakses pada tanggal 18 Maret 2025).

Pada tahun 2021, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 127 kasus kekerasan terhadap anak. Dari keseluruhan laporan tersebut, kekerasan seksual menjadi jenis yang paling dominan dengan 42 kasus, disusul oleh pelanggaran hak anak sebanyak 26 kasus, serta kekerasan psikis sebanyak 18 kasus. Jumlah ini mencerminkan adanya kenaikan kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Anggraini, 2024).

Pada tahun 2022, angka kekerasan terhadap anak di Pekanbaru mengalami kenaikan menjadi 151 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan tetap kekerasan seksual, dengan jumlah 55 kasus, diikuti oleh pelanggaran terhadap hak anak sebanyak 34 kasus, serta kekerasan fisik sebanyak 19 kasus. Lonjakan ini menandakan bahwa isu kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai kalangan (Anggraini, 2024).

Pada tahun yang sama, dilansir dari *Antaraneews.com* dalam artikel yang berjudul “*Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Riau Meningkat*”, Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A))P2KB) Provinsi Riau, tercatat sebanyak 193 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2022. Dari total tersebut, anak perempuan menjadi korban terbanyak dengan 160 kasus, sementara anak laki-laki tercatat dalam 56 kasus (*Antaraneews.com*, diakses pada tanggal 18 Maret 2025).

Hingga saat ini, belum tersedia data resmi yang merinci jumlah kasus femisida terbaru di Kota Pekanbaru secara spesifik, Namun laporan nasional dari Komnas Perempuan yang dilansir dari *Komnasperempuan.go.id* dalam artikel yang berjudul “*Pengembangan*

Pengetahuan, Pendokumentasian dan Penanganan Korban Femisida”, dalam periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024, tercatat 290 kasus femisida di seluruh Indonesia, dengan jenis femisida intim pembunuhan oleh pasangan maupun mantan pasangan merupakan pihak yang paling sering terlibat secara dominan (*Komnasperempuan.go.id*, diakses pada tanggal 18 Maret 2025).

Meskipun data spesifik mengenai femisida di Pekanbaru tidak tersedia, peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak. Di Kota Pekanbaru, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, telah dilakukan oleh beberapa organisasi dan lembaga yang memiliki perhatian pada isu tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan melalui UPT PPA yang menyediakan layanan konsultasi, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Selain itu, P2TP2A Provinsi Riau turut memberikan rehabilitasi dan edukasi pencegahan kekerasan. Meskipun belum ada lembaga yang secara khusus menangani femisida, peran institusi-institusi ini penting dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender, dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sebagai kunci efektivitas perlindungan.

Organisasi perempuan di Indonesia menunjukkan respons aktif terhadap kasus femisida melalui berbagai tindakan sosial dan advokasi. Komnas Perempuan dilansir oleh *Idntimes.com* dengan judul “*Komnas Perempuan Kecam Tewasnya Jurnalis Juwita: Ini Kasus Femisida*”, Komnas Perempuan menekankan bahwa kasus tersebut mencerminkan dominasi dan ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, serta mendesak agar proses hukum dijalankan secara transparan dan akuntabel, termasuk perlindungan bagi keluarga korban dan saksi (*Idntimes.com*, diakses pada tanggal 24 Mei 2025).

Menurut *Bincangperempuan.com* dengan judul “*Femisida: Memahami Kekerasan Berbasis Gender dan Tindakan Pencegahannya*”, Organisasi perempuan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya femisida melalui berbagai langkah strategis. Mereka secara aktif berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan melakukan edukasi untuk mengubah pola pikir yang mendukung kekerasan berbasis gender. Selain itu, organisasi-organisasi ini turut mengadvokasi perubahan kebijakan secara berkelanjutan guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan layanan esensial bagi korban kekerasan, seperti konseling

psikologis, rumah aman, serta pendampingan hukum. Upaya pencegahan ini diperkuat dengan membangun jaringan dukungan komunitas dan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi akar permasalahan femisida. Keberhasilan organisasi perempuan dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta penguatan kapasitas internal. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan (*Bincangperempuan.com*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025).

Berdasarkan persoalan kejahatan femisida maka konsep perlindungan terhadap perempuan ini sangatlah penting, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya kasus femisida, diawali dengan melakukan pencegahan kejahatan pada perempuan dan anak perempuan, serta adanya pengawasan, penyaringan hukum yang jelas agar perempuan merasa aman dan nyaman menjalani kehidupannya, sehingga lingkungan keluarga menjadi pondasi dan dapat menjadi tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi perempuan (Khumaeroh, 2023).

Femisida sebagai bentuk kekerasan ekstrem berbasis gender yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Di Pekanbaru, beberapa organisasi perempuan telah memainkan peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi, edukasi, serta dukungan hukum dan psikologis bagi korban. Meski demikian penelitian mengenai efektivitas korban peran organisasi perempuan dalam pencegahan femisida di Pekanbaru masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi yang di gunakan oleh organisasi perempuan di Pekanbaru dalam mencegah femisida, serta tantangan yang mereka hadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam peran organisasi perempuan dalam pencegahan femisida di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang berkembang melalui program, kebijakan, dan advokasi yang dilakukan organisasi perempuan. Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan melibatkan key informan dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan LSM perempuan, serta informan tambahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan pihak kepolisian. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan

observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi, laporan, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengumpulkan berbagai informasi tentang peran, sudut pandang, dan taktik organisasi perempuan dalam inisiatif pencegahan femisida di Kota Pekanbaru melalui wawancara mendalam dengan lima informan penting. Melindungi perempuan dari kekerasan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keadilan gender dan ketahanan keluarga merupakan tujuan bersama semua informan, meskipun sudut pandang mereka bervariasi sesuai dengan bidang dan karakteristik organisasi mereka. Data hasil wawancara ini disajikan secara deskriptif dengan mengutip pernyataan langsung dari masing-masing informan. Uraian berikut menggambarkan pandangan dan pengalaman setiap organisasi dalam melaksanakan perannya sebagai agen pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Ibu Risna Juita sebagai Pimpinan Aisyiyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Ibu Risna Juita, Pimpinan Aisyiyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru, dilaksanakan pada 13 Desember 2025 di Klinik Aisyiyah Kota Pekanbaru secara tatap muka menggunakan pedoman semi-terstruktur. Aisyiyah merupakan organisasi perempuan independen di bawah Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Di Pekanbaru, Aisyiyah memiliki 14 cabang di seluruh kecamatan serta mengelola berbagai amal usaha seperti panti asuhan, sepuluh TK Aisyiyah Bustanul Athfal, dan Klinik Pratama yang melayani ribuan pasien BPJS. Fokus organisasi adalah pemberdayaan perempuan melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, penguatan ekonomi, pembinaan keluarga sakinah, serta pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi.

Menurut Risna Juita, kekerasan terhadap perempuan di masyarakat masih dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi dan rendahnya pemahaman agama, dengan kasus yang sering terjadi berupa KDRT. Aisyiyah melakukan pendampingan melalui pendekatan keagamaan, konsultasi keluarga, serta merujuk kasus berat ke LBH Aisyiyah Wilayah Riau. Organisasi ini memandang femisida sebagai puncak kekerasan terhadap perempuan yang

harus dicegah sejak dini dengan memutus akar kekerasan dalam keluarga dan masyarakat.

Upaya pencegahan dilakukan melalui program sosialisasi keluarga sakinah, bimbingan perkawinan bekerja sama dengan Kemenag dan BKKBN, pengajian terpadu bersama Dinas PPA, serta pembinaan kader muda Nasyiatul Aisyiyah. Meski menghadapi kendala seperti korban yang tertutup dan terbatasnya dukungan lembaga hukum, Aisyiyah terus mendorong kolaborasi antara organisasi perempuan, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan femisida di Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Ibu Utari Nelviandi, S.H., M.H. sebagai Direktur Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Riau

Wawancara dengan Ibu Utari Nelviandi, S.H., M.H., Direktur Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Riau, dilaksanakan pada 30 Oktober 2025 di Kantor RPA Pekanbaru. RPA merupakan lembaga non-pemerintah yang berdiri sejak 2020 dan berfokus pada isu perempuan dan anak melalui advokasi, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas perempuan. Meskipun berkantor di Pekanbaru, RPA menerima dan menangani laporan dari seluruh 12 kabupaten/kota di Riau melalui jaringan dan kerja sama lintas lembaga.

Menurut Ibu Utari, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Riau tergolong tinggi, dengan Pekanbaru sebagai wilayah dengan laporan kasus tertinggi dan Riau masuk lima besar nasional. Kasus yang paling sering ditangani adalah kekerasan seksual terhadap anak, disusul KDRT dan pelecehan. Banyak korban enggan melapor karena stigma, ancaman laporan balik, budaya patriarki, serta minimnya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan verbal juga termasuk bentuk kekerasan. RPA memandang femisida sebagai eskalasi dari kekerasan berbasis gender yang tidak tertangani, yang sering kali berawal dari kekerasan fisik atau seksual.

Dalam upaya pencegahan, RPA menjalankan sosialisasi ke sekolah dan kampus, advokasi kebijakan termasuk pembentukan SOP PPKS di universitas, koordinasi dengan Dinas PPA, serta menyediakan hotline 24 jam dan layanan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jangkauan hingga ke desa, serta belum optimalnya pelaksanaan restitusi bagi korban. RPA merekomendasikan penguatan sosialisasi hingga tingkat desa dan implementasi serius UU TPKS agar korban terlindungi dan tidak mengalami kriminalisasi.

Wawancara dengan Ibu Herlia Santi, Perwakilan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Wanita (PPSW) Riau

Wawancara dengan Ibu Herlia Santi, perwakilan PPSW Riau, dilaksanakan pada 8 Desember 2025 di kantor PPSW Pekanbaru. PPSW merupakan organisasi non-pemerintah yang berdiri sejak 1986 dan berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya melalui penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perjuangan kesetaraan gender. Di Riau, PPSW aktif membina kelompok perempuan di desa dan kecamatan melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, serta pembentukan kelompok swadaya perempuan guna mendorong kemandirian finansial.

Menurut Ibu Herlia, ketergantungan ekonomi dan rendahnya akses informasi menjadi faktor utama yang membuat perempuan sulit keluar dari siklus kekerasan, terutama di wilayah pedesaan. PPSW memandang bahwa perempuan yang mandiri secara ekonomi memiliki daya tawar lebih kuat dalam rumah tangga sehingga dapat menekan potensi kekerasan. Femisida dipahami sebagai puncak kekerasan berbasis gender yang biasanya berawal dari kekerasan emosional, ekonomi, atau fisik yang dibiarkan berlarut-larut.

Sebagai upaya pencegahan primer, PPSW menjalankan pelatihan kewirausahaan dan koperasi perempuan, sosialisasi hak-hak perempuan dan anak, kelas literasi gender dan hukum, serta pendampingan kelompok simpan-pinjam di desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti minimnya dukungan dana, rendahnya keterlibatan laki-laki, dan kurangnya sinergi pemerintah. Meski demikian, pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi dan komunitas yang dilakukan PPSW dinilai efektif sebagai langkah awal mencegah kekerasan dan potensi femisida di Provinsi Riau.

Wawancara dengan Ibu Erwita Lizwar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Wawancara dengan Ibu Erwita Lizwar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru, dilaksanakan pada 12 Desember 2025 di kantor DP3A Kota Pekanbaru. Dalam wawancara tersebut dibahas mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan serta program perlindungan. DP3A merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta penguatan pemberdayaan di tingkat daerah.

Menurut Ibu Erwita, DP3A menjalin sinergi dengan berbagai organisasi perempuan seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP), PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, IWAPI, dan organisasi lainnya untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan hingga ke tingkat keluarga. Kemitraan dengan 33 organisasi perempuan di Kota Pekanbaru menjadi strategi

penting, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia di internal dinas. Organisasi mitra berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan di masyarakat guna memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 2. Daftar Organisasi Anggota GOW Kota Pekanbaru (2023–2028)

No	Nama Organisasi
1	TP. PKK Kota Pekanbaru
2	IKKD Kota Pekanbaru
3	Bhayangkari Kota Pekanbaru
4	PIA Ardhya Garini Ranting 01-4/G.IV
5	IAD Kota Pekanbaru
6	Dharmayukti Karini Kota Pekanbaru
7	PIA Ardhya Garini Cabang I 2/D.I Lanud RN
8	DWP Kemenag Kota Pekanbaru
9	Persit KCK Cabang L 0301
10	Persit KCK Cabang XVI
11	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekanbaru
12	IWAPI Kota Pekanbaru
13	Nasyiatul Aisyiyah Kota Pekanbaru
14	PERWANAS Kota Pekanbaru
15	PWRI Kota Pekanbaru
16	BKMT Kota Pekanbaru
17	IGTKI Kota Pekanbaru
18	DPD Pengajian Al Hidayah
19	IWMR Kota Pekanbaru
20	KPMDI Kota Pekanbaru
21	HIMPAUDI Kota Pekanbaru
22	IKABOGA Kota Pekanbaru
23	Wanita Islam (WI) Kota Pekanbaru
24	Muslimat NU Kota Pekanbaru
25	IPEMI Kota Pekanbaru
26	GOPTKI Kota Pekanbaru
27	IBI Kota Pekanbaru
28	KOHATI Kota Pekanbaru
29	PWKI Kota Pekanbaru
30	SALIMAH Kota Pekanbaru
31	Aisyiyah Kota Pekanbaru
32	WKRI Kota Pekanbaru

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Pekanbaru berada dalam cakupan kerja DP3A, dengan UPTD PPA sebagai pelaksana teknis yang menangani laporan, asesmen, mediasi, serta pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Menurut Ibu Erwita Lizwar, kasus yang paling banyak ditangani adalah konflik rumah tangga yang umumnya dipicu masalah ekonomi dan berkembang menjadi kekerasan verbal maupun fisik. DP3A menerapkan sistem penanganan berjenjang, mulai dari asesmen awal, mediasi, pendampingan konselor, hingga pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan organisasi mitra seperti DWP.

Ibu Erwita menilai bahwa budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender menjadi akar utama kekerasan terhadap perempuan, yang sudah tertanam sejak dalam keluarga. DP3A memahami bahwa kekerasan yang tidak ditangani dapat berujung pada femisida, sehingga pencegahan dilakukan melalui edukasi keluarga sakinah, penguatan peran suami sebagai pelindung, literasi hukum dan digital, serta pelatihan ekonomi produktif bagi perempuan. Kolaborasi dengan 33 organisasi perempuan di Pekanbaru menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pencegahan.

Meski demikian, DP3A masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan personel, luasnya wilayah kerja, dan hambatan budaya yang membuat perempuan enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan laki-laki sebagai bagian dari perubahan perspektif gender. Secara keseluruhan, DP3A memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan berbasis gender melalui pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan, guna menekan risiko terjadinya femisida di Kota Pekanbaru.

Wawancara bersama IPDA Ratman dan disertai dengan data femisida dan data penganiayaan.

Menurut wawancara dengan IPDA Ratman, anggota Departemen Kepolisian Limapuluh Pekanbaru yang aktif menangani dan mencegah pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukumnya, petugas kepolisian memainkan peran penting dalam pencegahan utama kekerasan berbasis gender dan kekerasan fisik di masyarakat, selain bertindak sebagai petugas penegak hukum setelah suatu insiden terjadi.

“Tanda-tanda awal yang sering muncul sebelum terjadinya femisida biasanya berupa kekerasan verbal berulang, sikap posesif berlebihan, kontrol terhadap aktivitas korban, dan kecemburuan ekstrem yang sering dianggap sepele. Banyak korban yang menormalisasi kekerasan karena rasa takut atau ketergantungan terhadap pelaku. Seharusnya masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda ini, tetapi segera melapor ke pihak berwenang agar tidak terjadi kekerasan yang lebih berat.” (*Wawancara dengan IPDA Ratman, Polsek Lima Puluh, 2025*).

Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa IPDA Ratman menekankan pentingnya deteksi dini dan tindakan cepat dalam kasus kekerasan dalam hubungan antarpribadi. Hal ini sangat penting untuk mencegah kekerasan berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius seperti femisida. IPDA Ratman memberikan data empiris tentang kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Limapuluh selama lima tahun terakhir, di samping menguraikan strategi pencegahan utama. Tabel berikut menampilkan kasus-kasus terkait demonstrasi dari

tahun ke tahun berdasarkan catatan kepolisian:

Tabel 3. Tabel Jumlah Kasus Penganiayaan (2021–2025)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kasus Penganiayaan	5	2	3	4	3

Sumber : POLSEK Lima Puluh, Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara, IPDA Ratman menyatakan bahwa angka kekerasan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun tetap menjadi masalah yang konsisten di masyarakat. Ia menekankan bahwa peningkatan dan penurunan jumlah laporan menunjukkan kesadaran masyarakat yang belum stabil, sehingga pencegahan harus diperkuat, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga melalui langkah preventif sejak dini. Pencegahan primer dinilai penting dilakukan melalui edukasi hubungan sehat, pendampingan psikologis, serta penyediaan rumah aman bagi korban. Selain itu, Polsek Lima Puluh juga melakukan sosialisasi hukum dan patroli wilayah rawan, namun upaya tersebut harus didukung kerja sama lintas sektor seperti dinas sosial, sekolah, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat agar pencegahan kekerasan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender paling ekstrem yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa dalam budaya patriarki dan biasanya diawali oleh kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang tidak tertangani. Meskipun data femisida di Pekanbaru masih terbatas, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan adanya kerentanan serius. Dalam konteks ini, organisasi perempuan berperan strategis melalui edukasi kesetaraan gender, advokasi kebijakan, pendampingan hukum, serta dukungan psikologis sebagai bagian dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat, sehingga penguatan kolaborasi menjadi kunci dalam mencegah femisida dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. (2024). Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Menara Ilmu*, 18(1), 62–75.
<https://doi.org/10.31869/Mi.V18i1.5553>
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan*

- Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/Jam.V8i1.4260>
- Khumaeroh, I. N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53–59.
- Komnas Perempuan. (2021). *Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup Dan Hak Atas Keadilan Perempuan Dan Anak Perempuan*.
- Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 124–133.
- Nurchahyo, E., Mansyah, M. S., & Sulayman, S. (2025). Model Integrasi Perlindungan Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis Komunitas Community-Based Integration Model For The Protection Of Women As Witnesses And Victims Of Sexual Violence Cases. *Jurnal USM Law Review Vol*, 8(1).
- Zulaichah, M. (2022). Upaya Meningkatkan Pemahaman Nilai Moderasi Beragama Melalui Video Pondok Narimo Dalam Pembelajaran Ppkn Siswa Madrasah Aliyah. *Indonesian Journal Of Action Research*, 1(2), 303–307.